

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK JABAR
BANTEN DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO UTAMA
TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG
MENIMBULKAN KREDIT MACET**

Haris Resmawan
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Pasundan

ABSTRAK

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, selain itu sektor UMKM dapat menjadi solusi ditengah minimnya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun disamping itu maslah yang timbul dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan, maka dari itu lembaga perbankan menjadi lembaga yang dapat memberikan solusi dalam hal penyediaan permodalan atau kredit bagi para pelaku UMKM. Dalam pemberian kredit terhadap pelaku UMKM terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional lembaga perbankan tersebut, masalah ini yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya kredit macet tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor diantaranya kurang telitinya Bank dalam menganalisa karakteristik serta kemampuan debitur dalam pengembalian nilai kredit. Masalah lain yang menyebabkan kredit macet yaitu terjadinya suatu hal di luar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang penulis gunakan adalah *yuridis* normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, dan kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Tahap penelitian terdiri dari dua tahap yaitu penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan Prinsip kehati-hatian Oleh Bank Jabar Banten dalam penyaluran kredit mikro utama terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kemudian dianalisis dengan pandangan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun tahap penelitian yang kedua adalah penelitian lapangan dilakukan di Bank BJB divisi Mikro. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada bagian divisi mikro yang menangani penyaluran kredit pada UMKM, sedangkan observasi dilakukan di Bank BJB dengan fokus pada penyaluran kredit di divisi mikro.

Sedangkan alat pengumpulan data antara lain bahan hukum primer sekunder, tersier, *tape recorder*, *flasdisk* dan daftar pertanyaan terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit mikro utama di Bank BJB dengan cara meningkatkan kemampuan karyawan untuk dapat menganalisa karakteristik calon debitur, sehingga risiko kredit macet dapat diminalisir. Perlindungan terhadap bank yang mengalami permasalahan kredit macet yaitu dengan cara mengikuti asuransi perkreditan dan melakukan penyitaan penjualan atau pelelangan terhadap jaminan. Agar dapat terhindar dari kredit macet maka solusinya adalah lebih teliti dalam menilai kemampuan calon debitur dengan menggunakan prinsip 5 C, yaitu *character, capital, capacity, colateral, dan condition*.

Kata Kunci :Prinsip kehati-hatian, Bank, Penyaluran Kredit, UMKM

ABSTRACT

SME sector is a sector that greatly affects the economic development in Indonesia, in addition to the SME sector can be a solution amid the lack of provision of jobs. But besides that issue arising in the development of SME sector in Indonesia is the problem of capital, and therefore the banking institutions into institutions that can provide a solution in terms of providing capital or credit for SMEs. In the granting of credit to SMEs there is a problem that can interfere with the financial and operational stability of the banking institutions, this problem is called with bad credit. Bad credit is motivated by various factors including less rigorous Bank in analyzing its characteristics and the ability of borrowers in repayment of credit scores. Another problem which causes bad credit is the one thing beyond human ability that causes the debtor can not fulfill its obligations.

*As in this study the authors use research methods that I use is a normative juridical method that uses the sources of secondary data, namely legislation, law theories and opinions of scholars, and then analyzed and draw conclusions from problems will be used to test and examine secondary data h. Step study consisted of two phases, namely the study of literature, research literature priority to researching, analyzing and reviewing secondary data relating to the precautionary principle by Bank Jabar Banten in the main micro-lending to Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) and analyzed with a view of legislation that has to do with the object of research. The second phase of the research is a field research conducted in the Bank BJB Micro division. Techniques used in this research is interview and observation techniques. Interviews carried out at the micro division that handles lending to SMEs, while the observations made in the BJB with a focus on micro lending in the division. While the data collection tools include primary legal materials secondary, tertiary, *tape recorder, flasdisk* and structured questionnaires.*

These results indicate that the adoption of the precautionary principle in the major micro-lending in the Bank BJB by improving the ability of employees to be able to analyze the characteristics of borrowers, so the risk of bad loans may diminalisir. Protection against banks who have bad credit problem, namely by following the credit insurance and conduct a foreclosure sale or auction of the collateral. In order to avoid bad credit then the solution is more accurate in

assessing the ability of borrowers using 5 C principles, namely character, capital, capacity, collateral and condition.

Keywords: principle of prudence, Bank Lending, SMEs

PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia, lembaga keuangan yang paling pesat berkembang dalam kurun waktu lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun terakhir di Indonesia adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan tersebut kegiatannya senantiasa menjalani proses penyesuaian ke arah yang lebih progresif sesuai dengan perkembangan perekonomian negara dan transaksi dunia usaha. Oleh karena itu lembaga perbankan memiliki peran yang amat besar dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi di Indonesia.

Di Era globalisasi yang menuntut agar semua masyarakat dapat bersaing khususnya dibidang ekonomi maka peranan lembaga perbankan sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendorong peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia. Kegiatan berwirausaha dapat menjadi solusi terhadap permasalahan sempitnya lapangan pekerjaan, namun tentu saja masalah-masalah yang biasa timbul dalam membangun kegiatan berwirausaha adalah masalah permodalan maka dalam hal ini lembaga perbankan dapat mengambil peranan sebagai lembaga yang dapat memberikan modal terhadap pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung kegiatan wirausaha, ini dapat dibuktikan dari beberapa program yang sangat mendukung masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan wirausaha. Pada tahun 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan sebuah program yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat memulai kegiatan usaha, program tersebut disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah menunjuk beberapa Bank milik negara untuk menjadi rekanan pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat. Beberapa kemudahan dalam penyaluran kredit usaha rakyat tersebut diantaranya bahwa nilai jaminan hanya 75% dari nilai kredit misalnya saja seseorang yang meminjam kredit sebesar 100 juta maka benda yang dapat dijadikan jaminan bisa sebuah mobil yang berharha hanya 70juta. Dalam prakteknya dilapangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat banyak menemukan masalah diantaranya yaitu kredit macet. Penyaluran kredit Usaha Rakyat diperuntukan bagi para pelaku usaha kecil mikro dan menengah. Pelaku usaha tersebut masih minim pengalaman serta mengalami kendala dalam pemasaran.

Dalam prakteknya pemberian kredit terhadap pelaku usaha kecil, mikro dan menengah sering kali mengalami masalah yang menyebabkan lembaga perbankan mengalami kerugian, misalnya saja permasalahan kredit macet. Permasalahan kredit macet tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya kemampuan bank dalam analisis
2. Kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman
3. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa

4. Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas untuk pembayaran kembali
5. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur
6. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup
7. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, Ketika terdapat tanda-tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah
8. Tingginya suku bunga kredit
9. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab
10. Musibah yang menimpa perusahaan debitur

Masalah kredit macet merupakan suatu hal yang dapat mengganggu kestabilan dari suatu bank, dalam fenomena nyata masalah kredit macet sering terjadi di beberapa Bank baik itu Bank milik pemerintah maupun Bank milik swasta. Di Bank BJB pun sering kali terjadi masalah yang berkaitan dengan kredit macet.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Jabar Banten dalam penyaluran kredit mikro utama terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menimbulkan kredit macet?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perlindungan kreditur atas kredit macet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum?

3. Bagaimana solusi atas persoalan kredit macet dalam kredit mikro utama terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Pasal 33 UUD 1945 Amandemen ke-4 yang memberikan prinsip-prinsip serta dasar-dasar kegiatan perekonomian di Indonesia, dalam prinsip tersebut kegiatan perekonomian di Indonesia harus didasarkan atas asas kekeluargaan
2. Pasal 1313 KUHPerdata yang memebrikan dasar serta pengertian tentang perjanjian
3. Pasal 1320 KUHPerdata yang memberikan ketentuan tentang syarat syah perjanjian yaitu : kesepakatan, kecakapan, suatu hal yang tertentu, suatu hal yang halal
4. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang memberikan ketentuan bahwa suatu perjanjian akan menajdi UU bagi para pihak yang membuatnya
5. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kegiatan usaha Mikro Kecil dan Menenga
7. PBI Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Resiko

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yang artinya menggambarkan fakta-fakta

berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat)

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara, oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan kredit macet atas penyaluran kredit mikro utama terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kemudian dianalisis dengan pandangan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian,

guna mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan aats Undnag-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Resiko

2). Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, dan dokumen terkait.

3). Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar hukum "*Back's Law*" dan ensiklopedia

b. Penelitian Lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku². Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer , melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta dengan Bagian Perkreditan Mikro Utama di PT Bank BJB, Tbk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*) ; wawancara (*interview*) ; daftar pertanyaan (*kuesioner*)

5. Alat Pengumpulan Data

- a. alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, tape, plasdisk, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan di analisis secara *Yuridis Kualitatif*, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas

PEMBAHASAN

1. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Jabar Banten dalam penyaluran kredit mikro utama terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menimbulkan kredit macet.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan dasar serta ketentuan terhadap bank agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatannya. Prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan oleh lembaga perbankan dikarenakan bank harus dapat memperoleh kepastian bahwa kredit yang disalurkan dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan oleh bank dengan cara melakukan berbagai macam analisa-analisa diantaranya dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu :³

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

³ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 117-119

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Adapun faktor-faktor lain yang berhasil penulis kumpulkan yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet di Bank BJB antara lain :

- i. Kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman
- ii. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa
- iii. Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas untuk pembayaran kembali
- iv. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur
- v. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup
- vi. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, Ketika terdapat tanda-tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah
- vii. Tingginya suku bunga kredit
- viii. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab
- ix. Musibah yang menimpa perusahaan debitur

Dari faktor-faktor tersebut maka pihak perbankan harus dapat memberikan analisa secara cermat sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur. Sehingga masalah-masalah yang akan menimpa di kemudian hari dapat diatasi secara tepat dan yang terpenting adalah tidak menimbulkan kredit macet yang dapat mengganggu stabilitas operasional lembaga perbankan.

2. Akibat hukum terhadap perlindungan kreditur atas kredit macet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Setiap bidang usaha tentu memiliki suatu risiko, baik risiko yang bersifat besar ataupun kecil, termasuk dalam bidang usaha perbankan risiko yang paling besar adalah ketika lembaga perbankan mengalami masalah kredit macet yang terjadi pada debitur. Hal tersebut dikarenakan pada saat terjadi kredit macet maka lembaga perbankan akan mengalami ketidakstabilan dalam kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap Bank yang memiliki kasus-kasus kredit macet. Perlindungan hukum terhadap bank yang memiliki kasus kredit macet, diantaranya yaitu Bank harus mengikuti asuransi perkreditan serta melakukan penyitaan, pelelangan atau penjualan terhadap jaminan.

1. Asuransi Perkreditan

Bank harus mengikuti asuransi perkreditan sehingga bank akan mendapatkan dana talangan dari pihak perusahaan asuransi perkreditan tersebut pada saat terjadinya kredit macet, hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakstabilan dalam operasional perbankan.

Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh Asuransi kepada Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan debitor di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan.

Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Asuransi kredit bertujuan :

1. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada nasabahnya
2. Membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan

2. Penyitaan, pelelangan atau penjualan terhadap jaminan

Jaminan kredit sendiri sangat diperlukan dalam pemberian sebuah kredit, dengan maksud untuk menghindari kreditor-kreditor yang tidak melunasi kreditnya sendiri, dan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi segala resiko yang timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit itu sendiri. Dengan cara ini dimaksudkan juga agar dalam hal debitor lalai dalam pelunasan kredit, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan angunan yang ada tersebut.

Terkait hal diatas, bank mengutamakan agunan sebagai suatu jaminan dalam pemberian kredit berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Perbankan. Adapun bunyi pasal tersebut yakni, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan agunan atau jaminan tambahan yang dimaksudkan tersebut antara lain berupa :

- a. Jaminan materiil, merupakan jaminan berwujud yang berupa barang-barang bergerak atau benda tetap, seperti tanah dan bangunan, perhiasan, mesin, kapal laut, mobil dan lain-lainnya.
- b. Jaminan imateriil, merupakan jaminan tidak berwujud seperti tagihan piutang, sertifikat deposito, tabungan, saham, obligasi dan lain-lainnya.

Dan terkait jaminan tersebut, berikut ini merupakan jenis-jenis jaminan yang diterima oleh bank sebagai kreditor ⁴:

1. Jaminan perorangan, yakni penanggungan utang atau *borgtocht* dan *indemnity*;
2. Jaminan kebendaan, yakni jaminan atas benda bergerak seperti gadai serta fidusia, dan jaminan atas benda tidak bergerak seperti hipotek dan hak tanggungan.

Terhadap jaminan tersebut di atas dituangkan kedalam perjanjian pengikatan jaminan, dimana kreditor dan pemilik jaminan mengadakan perjanjian untuk menyerahkan jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan tersebut bersifat *accessoir*, dimana keberadaan

perjanjian pengikatan jaminan tergantung kepada perjanjian pokoknya, yakni perjanjian kredit. Maksud daripada tergantung kepada perjanjian pokoknya disini adalah, bahwa perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan dilakukan. Dan apabila perjanjian kredit berakhir dikarenakan kredit telah dilunasi ataupun perjanjian berakhir oleh sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminannya. Akan tetapi, bilamana perjanjian pengikatan tersebut cacat atau batal karena suatu sebab hukum, contohnya seperti barang jaminannya musnah atau dibatalkan oleh karena pemberi jaminan tersebut tidak berhak menjaminkan, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal, dan terhadap debitor harus tetap melakukan pelunasan utangnya sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati semula.

3. Solusi atas persoalan kredit macet dalam kredit mikro utama terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, setiap bank bersangkutan perlu sekali melakukan pengelolaan/pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah. Apabila kredit akhirnya menjadi bermasalah, dapat dilakukan upaya-upaya represif agar kredit dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah. Dari segi hukum setiap kredit yang diberikan harus berpedoman pada tiga hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan. Dari segi hukum penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Untuk

mencegah terjadinya kredit macet pihak internal bank harus melakukan suatu pengamatan terhadap calon debitornya, hal ini dimaksudkan agar pemberian kredit dapat disalurkan terhadap orang-orang yang mempunyai itikad baik untuk melakukan pengembalian kredit secara tepat waktu. Ada lima aspek yang harus menjadi pertimbangan yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kredit macet merupakan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas suatu bank, terjadinya kredit macet dapat terjadi dari berbagai macam faktor yaitu : Rendahnya kemampuan bank dalam analisis, Kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman, Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa, Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas untuk pembayaran kembali , Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur, Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, Ketika terdapat tanda-tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah, Tingginya suku bunga kredit, Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab, dan Musibah yang menimpa perusahaan debitur.
2. Perlindungan terhadap bank yang mengalami permasalahan kredit macet dalam hal ini penulis telah merumuskan beberapa hal yang dapat menjadi perlindungan terhadap bank, diantaranya yaitu mengikuti asuransi perkreditan, hal ini dimaksudkan agar lembaga perbankan yang

mengalami permasalahan kredit macet akan diberikan dana talangan supaya lembaga perbankan tersebut tidak mengalami ketidakstabilan dalam operasionalnya, selain itu hal yang dapat dilakukan oleh Bank dalam menjaga kestabilan operasionalnya yaitu dengan cara melakukan penyitaan, penjualan, atau pelelangan terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur dengan maksud agar kredit yang tidak dibayarkan oleh debitur tersebut akan tertutup dengan dijualnya barang jaminan tersebut.

3. Agar suatu bank dapat terhindar dari permasalahan kredit macet, maka dibutuhkan solusi-solusi untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit terhadap calon debitornya, bank harus dapat menilai calon debitur tersebut dari lima aspek yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*. Dengan demikian bank tidak akan salah dalam memberikan kredit terhadap calon debitur yang tidak tepat, maka dengan dapat mengidentifikasi calon debitornya dengan tepat maka bank akan terhindar dari permasalahan kredit macet.

B. SARAN

Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh penulis maka dalam hal ini penulis memberikan saran-saran terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan Bank dan Kredit macet, sebagai berikut :

1. Pihak Bank BJB harus meningkatkan kemampuan para pegawainya untuk dapat menganalisa karakteristik dan kemampuan calon debitur.
2. Bank BJB harus bekerjasama dengan lembaga penjamin kredit, sehingga pada saat terjadi kredit macet lembaga perbankan dapat memperoleh

dana talangan dari lembaga penjamin kredit tersebut, sehingga masalah kredit macet tidak mengganggu stabilitas dari lembaga perbankan tersebut.

3. Pihak Bank BJB harus dapat mengoptimalkan analisa berdasarkan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan conditional*) dalam hal penyaluran kredit mikro utama sehingga dapat meminimalisir kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta, LPFE UI, 2005.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulis, Bandung, 2007
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. PT Buku Kita. Jakarta. 2009.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Iwardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 86-87

- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Pers, 2010
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.
- Rahman Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Peradatan*. PT Alumni. Bandung. 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2010,
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak .Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : CV Maju Mundur, 2005.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah. Edisi kedua*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2006
- Suryodiningrat. *Azas-Azas Hukum Perikatan Tarsito*. Bandung. 1995.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1991. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Zulfi Diane Zaini. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. CV Keni Media. Bandung 2012

B. Peraturan Perundang-undangan.

UUD 1945 Amandemen ke 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank

C. Sumber Lain.

<http://www.tanyahukum.com/perdata/158/jaminan-kredit/diakses> pada tanggal 1 Agustus 2015

www.bankbjb.co.id (website resmi bank BJB) diakses pada tanggal 2 September 2015

http://praisyliagabriela.blogspot.co.id/2014/01/asuransi-kredit_9529.html diakses pada tanggal 8 September 2015

Arsip/Dokumen Bank BJB, tahun 2015